

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah peneliti sampaikan, ada beberapa hal yang menjadikan simpulan dari pembahasan tentang “Analisis Pelarangan Calon Hafidzoh Untuk Murojaah Al-Qur’an Ketika Haid (Studi Kasus di Pondok Pesantren Putri Roudlotul Jannah Langgardalem, Kudus)” adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan *murojaah* al-Qur’an di Pondok Pesantren Putri Roudlotul Jannah Langgardalem hampir sama seperti pondok pesantren yang lainnya, yaitu setor menambah hafalan kepada pengasuh dan juga setoran *muthola’ah* , selain itu juga ada tartilan bergilir setiap harinya dan juga ada tes-tesan sima’an tahunan, dan juga *murojaah* bagi seluruh santri *tahfidz*. Sedangkan bagi santri yang sedang haid, pengasuh melarang untuk *murojaah* dan itu *menjadikan* kendala bagi calon *hafidzoh* yang daya ingatnya rata-rata.
2. Adapun yang menjadi alasan pelarangan bagi calon hafidzoh untuk *murojaah* ketika haid di Pondok Pesantren Putri Roudlotul Jannah Langgardalem adalah untuk memuliakan al-Qur’an. Selain itu juga adanya keumuman ayat al-Qur’an dan hadits yang menyatakan bahwa haram bagi wanita haid untuk membaca al-Qur’an.
3. Pelarangan calon hafidzoh untuk *murojaah* al-Qur’an ketika haid dalam perspektif hukum islam tidaklah sesuai, karena islam mewajibkan bagi penghafal al-Qur’an untuk menjaga hafalan mereka dan apabila melupakannya akan mendapat dosa. Dan islam juga memperbolehkan untuk *murojaah* al-Qur’an ketika haid dengan berbagai syarat yaitu khusus untuk penghafal al-Qur’an, pengajar al-Qur’an, dan yang belajar al-Qur’an. Selain syarat tersebut juga dalam *murojaah* al-Qur’an tidak boleh diniatkan untuk membaca al-Qur’an, dan hanya diniatkan untuk

berdzikir, dan dalam membacanya harus memakai tafsir, karena tafsir adalah tidak termasuk mushaf.

B. Saran

Adapun syarat yang dapat diberikan dalam penelitian adalah diharapkan kepada pengasuh untuk mempertimbangkan kembali larangan calon hafidzoh ketika haid untuk *murojaah* agar pada saat haid, para santri dapat *murojaah* karena menjaga hafalan merupakan sebuah kewajiban bagi penghafal al-Qur'an.

C. Penutup

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena tidak ada daya dan upaya serta kemampuan kecuali atas petunjuk dan pertolongan-Nya. Skripsi ini bisa penulis selesaikan meskipun penulis yakin masih banyak kekurangannya.

Penulis menyadari akan segala kekurangan dan kelemahan yang ada dalam skripsi ini, hal ini semata-mata karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis. Berangkat dari segala kekurangan dan keterbatasan kemampuan itulah maka segala kritik, koreksi, dan saran dari pembaca sangatlah penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya tak lupa penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga mendapatkan pahala berlipat dari Allah SWT.